



**PUTUSAN**  
**Nomor 237 / PDT / 2020 / PT.MKS**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut didalam perkara gugatan antara :

**HASBUDDIN ADAMSYAH Bin TOLOK SYAHID**; berkedudukan di Tobanti, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai ;

**PEMBANDING Semula TERGUGAT ;**

**LAWAN**

1. **Drs. ABD RAHMAN KARAENG SIKKI**, berkedudukan di Jln Jend Sudirman No 68 RT/RW 001/002, Kelurahan / Desa Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **PENGGUGAT I**
2. **Dra. Hj. R KRG SUGINIA**, berkedudukan di Jl. Teratai No. 31, RT/RW 001/001, Kelurahan / Desa Cale, Kecamatan Ujungbulu, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **PENGGUGAT II**
3. **ABD RAHIM KRG MAGASSING, SH.MH.** berkedudukan di Jl. W.R. Supratman, RT/RW 002/001, Kelurahan / Desa Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **PENGGUGAT III ;**
4. **ABDUL RAJAB KARAENG RAPANNA.** berkedudukan di Jl. Sudirman No. 68, RT/RW 001/002, kelurahan / desa Benteng, kecamatan Benteng, kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai ; **PENGGUGAT IV ;**
5. **MUH. YUNAN KRG TOMPOBULU.** berkedudukan di Jl. Kemiri, RT/RW 001/001, kelurahan / desa Benteng, kecamatan Benteng, kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan,, sebagai ; **PENGGUGAT V ;**



**6. JAMALUDDIN KRG MANGAWING, SE.** berkedudukan di Jl. Sultan Hasanudin No. 41, RT/RW 001/002, kelurahan / desa Benteng Selatan, kecamatan Benteng, kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai ;

**PENGGUGAT VI ;**

**7. PATTA KEBO KRG PARANG, ST.** berkedudukan di Jl. W.R Supratman, RT/RW 002/001, Kelurahan / Desa Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai

**PENGGUGAT VII ;**

**8. FITRIANI BAKRI, S.Sos.** berkedudukan di Jl. W.R Supratman, RT/RW 002/001, Kelurahan / Desa Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai ;

Dalam hal ini PENGGUGAT I s/d VIII memberikan Kuasa kepada SUWARDI HANAFIE, SH.MH. Advokat / Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Law Office SUWARDI HANAFIE, SH. & Associates dengan alamat di Jln Kesejahteraan Timur XI Komp Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Blok B No 528 Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1046 / L / III / 2019 tanggal 12 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar dalam Register Nomor 15 / Pendaftaran / 2019 / PN Slr tanggal 21 Maret 2019, yang selanjutnya disebut sebagai ;

**PARA TERBANDING Semula PARA PENGGUGAT ;**

#### **D A N**

**1. ANDI NURLINA.** berkedudukan di Tobanti, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai ;

**TURUT TERBANDING Semula TURUT TERGUGAT I ;**

**2. MUH ILYAS** berkedudukan di dusun Iraja Labo, desa Kalepadang, kecamatan Bontoharu, kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan,, sebagai

**TURUT TERGUGAT II ;**



3. **RUSTAN.** berkedudukan di Jl. Pahlawan No. 13, kelurahan Benteng Utara, kecamatan Benteng, kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai ;

**TURUT TERGUGAT III ;**

4. **H. HASAN.** berkedudukan di Jln Jend Sudirman No 68 RT/RW 001/002, Kelurahan / Desa Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai ;

**TURUT TERGUGAT IV ;**

Dalam hal ini TURUT TERGUGAT II s/d IV memberikan Kuasa kepada MUHTADIN, SH. Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum / Law Office S A DATU & REKAN di Jln Juanda No 09, Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar dalam Register Nomor 25 / Pendaftaran / 2019 / PN Slr, tanggal 11 April 2019, yang selanjutnya disebut sebagai ;

**PARA TURUT TERBANDING Semula PARA TURUT TERGUGAT ;**

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 01 Juli 2020 Nomor 237 / PDT / 2020 / PT.MKS. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 01 Juli 2020 Nomor 237 / PDT / 2020 / PT.MKS. untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 7 / Pdt.G / 2019 / PN Slr, tanggal 16 April 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa para PENGGUGAT adalah ahli waris yang alm. PATTA KEBO KRG. PARANG (Suami) dan almarhumah HATIJAH DAENG SIKATI (Isteri) yang tinggalkan;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa, tanah kebun/ perumahan obyek sengketa yang terletak dahulu di Tobanti, Distrik Benteng / Desa Benteng / Jl. Siswomiharjo dan sekarang Jl. Muhammad Karaeng Bonto, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan, yang dikuasai oleh TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT dengan luas  $\pm 6.400.M^2$  (*Kurang lebih enam ribu empat ratus meter persegi*) dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Tanah dan rumah milik **Barong / Abd. Halim** (dahulu Tanah milik **Patta Kebo Karaeng Parang**) ;
  - Sebelah Timur : Tanah dan rumah milik **Baharuddin, dkk** / Kantor Pemilihan Umum (KPU) / Kantor Pengadilan Agama Selayar;
  - Sebelah Selatan : Tanah dan rumah milik **H. Tanri Sunggu** sekarang tanah dan rumah milik **H. Ali Gandong** sekarang tanah milik Pemkab Kep. Selayar;
  - Sebelah Barat : Perumahan penduduk (SALAMA Dkk) (dahulu tanah Kali SulAlman Abbas);Selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA dengan luas keseluruhan yang dikuasai oleh TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa, tanah kebun / perumahan obyek sengketa yang terletak dahulu di Tobanti, Distrik Benteng/Desa Benteng/Jl. Siswomiharjo dan sekarang Jl. Muhammad Karaeng Bonto, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan, yang dikuasai sekarang ini oleh TERGUGAT (HASBUDIN ADAMSYAH BIN TOLOK SYAHID) dengan luas  $\pm 518,40 M^2$  (*Kurang lebih lima ratus delapan koma empat puluh meter persegi*) dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Tanah kebun milik **Badong** ;
  - Sebelah Timur : Tanah dan rumah milik **Baharuddin** / Kantor Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Selayar/Kantor



Pengadilan Agama Selayar ;

- Sebelah Selatan : Rumah milik TURUT TERGUGAT / obyek sengketa yang dikuasai oleh TURUT TERGUGAT (ANDI NURLINA) dan TURUT TERGUGAT III (H. RUSTAN) / Tanah milik H. ALI GANDONG dahulu dan sekarang tanah milik Pemkab Kep. Selayar;
- Sebelah Barat : Tanah dan rumah milik SAPARUDDIN);

Selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA I ;

adalah tanah / perumahan tersebut, atas nama hak milik yang sah alm. PATTAK EBO KRG. PARANG (suami) dan almarhumah HATIJAHD DAENG SIKATI (isteri) yang berhak diwarisi oleh PARA PENGGUGAT;

5. Menyatakan menurut hukum bahwa, tanah kebun / perumahan obyek sengketa yang terletak dahulu di Tobanti, Distrik Benteng/Desa Benteng/Jl. Siswomiharjo dan sekarang Jl. Muhammad Karaeng Bonto, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan yang dikuasai oleh TURUT TERGUGAT: I (ANDI NURLINA) dengan ukuran lebar  $\pm 6,70$  meter x panjang  $\pm 17$  meter = luas  $\pm 113,40$  M<sup>2</sup> (Kurang lebih seratus tiga belas koma empat puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah milik TURUT TERGUGAT: I dan Tanah Obyek Sengketa yang dikuasai oleh TURUT TERGUGAT I (ANDI NURLINA);
- Sebelah Timur : Tanah Obyek Sengketa yang dikuasai oleh TURUT TERGUGAT III (H. RUSTAN);
- Sebelah Selatan : Tanah Obyek Sengketa yang dikuasai oleh TURUT TERGUGAT IV (H. HASAN);
- Sebelah Barat : Tanah dan Rumah milik BORIHIMA;

Selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA II ;

adalah tanah / perumahan tersebut, atas nama hak milik yang sah kakek PARAPENGGUGAT alm. PATTAK EBO KRG. PARANG (suami) dan nenek PARAPENGGUGAT almarhumah HATIJAHD DAENG SIKATI (isteri) yang berhak diwarisi oleh PARAPENGGUGAT;

6. Menyatakan menurut hukum bahwa, tanah kebun / perumahan obyek sengketa yang terletak dahulu di Tobanti, Distrik Benteng/Desa Benteng/Jl. Siswomiharjo dan sekarang Jl. Muhammad Karaeng Bonto, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan yang dikuasai oleh TURUT TERGUGAT II (MUH. ILYAS) dengan ukuran lebar  $\pm 7$



meter x panjang  $\pm$  15 meter = luas  $\pm$  105 M<sup>2</sup> (*Kurang lebih seratus lima meter persegi*) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah milik TURUT TERGUGAT: I/ Tanah Obyek Sengketa yang dikuasai oleh TURUT TERGUGAT: I (ANDI NURLINA) dan Obyek Sengketa yang dikuasai oleh TERGUGAT (HASBUDIN ADAMSYAH Bin TOLOK SYAHID);
- Sebelah Timur : Tanah Obyek Sengketa yang dikuasai oleh TERGUGAT (HASBUDIN ADAMSYAH Bin. TOLOK SYAHID);
- Sebelah Selatan : Tanah Obyek Sengketa yang dikuasai oleh TURUT TERGUGAT: IV (H. HASAN) dan TERGUGAT (HASBUDIN ADAMSYAH Bin. TOLOK SYAHID);
- Sebelah Barat : Tanah Obyek Sengketa yang dikuasai oleh TURUT TERGUGAT II (MUH. ILYAS);

Selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA III;

adalah tanah / perumahan tersebut, atas nama hak milik yang sah kakek PARA PENGGUGAT alm. PATTA KEBO KRG. PARANG (suami) dan nenek PARA PENGGUGAT almarhumah HATIJA DAENG SIKATI (isteri) yang berhak diwarisi oleh PARA PENGGUGAT;

7. Menyatakan menurut hukum bahwa, tanah kebun / perumahan obyek sengketa yang terletak dahulu di Tobanti, Distrik Benteng/Desa Benteng/Jl. Siswomiharjo dan sekarang Jl. Muhammad Karaeng Bonto, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan yang dikuasai oleh TURUT TERGUGAT III (H. RUSTAN) dengan ukuran lebar  $\pm$  10 meter x panjang  $\pm$  15 meter = luas  $\pm$  150 M<sup>2</sup> (*Kurang lebih seratus lima puluh meter persegi*) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah milik TURUT TERGUGAT: I/ Tanah Obyek Sengketa yang dikuasai oleh TURUT TERGUGAT: I (ANDI NURLINA) dan Obyek Sengketa yang dikuasai oleh TERGUGAT (HASBUDIN ADAMSYAH BIN TOLOK SYAHID);
- Sebelah Timur : Tanah Obyek Sengketa yang dikuasai oleh TERGUGAT (HASBUDIN ADAMSYAH BIN TOLOK SYAHID);
- Sebelah Selatan : Tanah Obyek Sengketa yang dikuasai oleh TURUT TERGUGAT: IV (H. HASAN) dan TERGUGAT (HASBUDIN ADAMSYAH BIN TOLOK SYAHID);



- Sebelah Barat : Tanah Obyek Sengketa yang dikuasai oleh TURUT TERGUGAT II (MUH. ILYAS);

Selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA IV;

adalah tanah / perumahan tersebut, atas nama hak milik yang sah kakek PARA PENGGUGAT alm. PATTA KEBO KRG. PARANG (suami) dan nenek PARA PENGGUGAT almarhumah HATIJAHA DAENG SIKATI (isteri) yang berhak diwarisi oleh PARA PENGGUGAT;

8. Menyatakan menurut hukum bahwa, tanah kebun / perumahan obyek sengketa yang terletak dahulu di Tobanti, Distrik Benteng / Desa Benteng / Jl. Siswomiharjo dan sekarang Jl. Muhammad Karaeng Bonto, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan yang dikuasai oleh TURUT TERGUGAT IV (H. HASAN) dengan ukuran lebar  $\pm 10$  meter x panjang  $\pm 15$  meter = luas  $\pm 150$  M<sup>2</sup> (*Kurang lebih seratus lima puluh meter persegi*) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Obyek Sengketa yang dikuasai oleh TURUT TERGUGAT II (MUH. ILYAS) dan TURUT TERGUGAT III (H. RUSTAN);
- Sebelah Timur : Tanah Obyek Sengketa yang dikuasai oleh TERGUGAT (HASBUDIN ADAMSYAH BIN TOLOK SYAHID);
- Sebelah Selatan : Tanah Obyek Sengketa yang dikuasai oleh TERGUGAT (HASBUDIN ADAMSYAH BIN TOLOK SYAHID);
- Sebelah Barat : Tanah dan rumah milik M. YUSUF dan H. RAJAMUDDIN);

Selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA V;

adalah tanah / perumahan tersebut, atas nama hak milik yang sah kakek PARA PENGGUGAT alm. PATTA KEBO KRG. PARANG (suami) dan nenek PARA PENGGUGAT almarhumah HATIJAHA DAENG SIKATI (isteri) yang berhak diwarisi oleh PARA PENGGUGAT;

9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Selayar terhadap obyek sengketa tersebut diatas;
10. Menyatakan menurut hukum bahwa PARA PENGGUGAT anak kandung / almarhumah ST. ROSMAH KARANG NONA adalah ahli waris dari yang almarhum PATTA KEBO KRG. PARANG (suami) dan almarhumah HATIJAHA DAENG SIKATI (isteri) yang tinggalkan;



11. Menyatakan OBYEK SENGKETA tersebut diatas adalah harta warisan peninggalan yang ditinggalkan kakek PARA PENGGUGAT alm PATTA KEBO KRG. PARANG (suami) dan nenek PARA PENGGUGAT almarhumah HATIJAH DAENG SIKATI (isteri) yang belum dibagi waris secara sah kepada para ahli warisnya yang tersebut;
12. Menyatakan PARA PENGGUGAT tersebut diatas adalah ahli waris dari Pewaris yang tinggalkan Kakek PARA PENGGUGAT Alm. PATTA KEBO KRG. PARANG dan nenek PARA PENGGUGAT almarhumah HATIJAH DAENG SIKATI yang masing - masing berhak atas harta warisannya terhadap obyek sengketa tersebut diatas;
13. Menyatakan menurut hukum bahwa Obyek Sengketa tersebut diatas adalah merupakan harta warisan / harta peninggalan kakek para PENGGUGAT alm. PATTA KEBO KRG. PARANG (suami) dan nenek PARA PENGGUGAT almarhumah HATIJAH DAENG SIKATI (isteri) yang jatuh kepada PARA PENGGUGAT;
14. Menyatakan, bahwa penguasaan dan perbuatan TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT diatas obyek sengketa merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dan tanpa alas hak (*rechts titel*) sebab TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT tidak berhak menguasai obyek sengketa dan sangat merugikan bagi PARA PENGGUGAT, karena obyek sengketa mana adalah hak milik yang sah kakek PARA PENGGUGAT alm. PATTA KEBO KRG. PARANG dan nenek PARA PENGGUGAT almarhumah HATIJAH DAENG SIKATI yang berhak diwarisi oleh PARA PENGGUGAT;
15. Menghukum TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada PARA PENGGUGAT dalam keadaan kosong, utuh, aman dan bebas dari segala ikatan hukum apapun, penyerahan dan pengosongan mana jika dipandang perlu menggunakan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) atau pun alat negara lainnya;
16. Menyatakan jual beli antara TERGUGAT (selaku Penjual dan PARA TURUT TERGUGAT (selaku para pembeli) terhadap obyek sengketa yang tersebut diatas adalah tidak sah demi hukum dan / atau tidak mengikat;
17. Bahwa tindakan PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT menempati, menguasai membangun bangunan (rumah) diatas obyek sengketa



tersebut tanpa sepengetahuan dengan ahli waris yang kakek PARA PENGGUGAT alm. PATT A KEBO KRG. PARANG dan nenek PARA PENGGUGAT almarhumah HATI JAH DAENG SIKATI adalah tindakan Perbuatan Melawan Hukum dan tidak sah/batal demi hukum;

18. Menyatakan segala macam surat-surat maupun surat-surat lainnya baik Kwitansi Jual Beli Penjualan dan Pembelian, (Jual Beli), Pajak Bayar IPEDA, Surat Keterangan Obyek untuk Ketetapan IPEDA, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang-Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) dan / atau surat-surat lainnya yang ada ditangan / penguasaan TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT berhubungan atau kaitannya dengan obyek sengketa yang memberi atau menimbulkan hak kepada TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT adalah tindakan Perbuatan Melawan Hukum haruslah dikesampingkan dan tidak mengikat adanya;
19. Menyatakan pembangunan rumah panggung maupun pondasi batu rumah diatas obyek sengketa tanah milik PARA PENGGUGAT yang dibangun oleh TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
20. Menghukum TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (*Lima Ratus Ribu Rupiah*) dalam setiap harinya kepada PARA PENGGUGAT apabila TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT lalai menjalankan isi putusan dan / atau ketidakinginannya menyerahkan obyek sengketa kepada ahli waris yang kakek PARA PENGGUGAT alm. PATT A KEBO KRG. PARANG dan nenek PARA PENGGUGAT almarhumah HATI JAH DAENG SIKATI (PARA PENGGUGAT) dalam perkara ini secara utuh dan tuntas, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (pasti);
21. Menghukum TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan taat pada Putusan ini ;
22. Menghukum TERGUGAT , TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT IV untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 12. 771.400 (dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah);
23. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk selain dan selebihnya;



Membaca Akte Pernyataan Permohonan yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Selayar yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 April 2020, Pembanding semula Tergugat, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 7 / Pdt.G / 2019 / PN Slr, tanggal 16 April 2019 ;

Membaca Surat Permintaan Bantuan Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor W22-U17/251/HK.02/4/2020, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Selayar agar Panitera Pengadilan Negeri Makassar dapat memerintahkan salah satu Jurusita/Jurusita Pengganti untuk pemberitahuan pernyataan banding kepada Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 22 April 2020, dan Surat pemberitahuan Pernyataan Banding yang ditandatangani oleh jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar kepada Para Terbanding semula Para Penggugat tertanggal 08 Mei 2020 ;

Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tertanggal 11 Mei 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 11 Mei 2020 ;

Membaca surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Kuasa Para Turut Terbanding semula Turut Tergugat II, III, IV masing-masing pada tanggal 11 Mei 2020 ;

Membaca Surat Permintaan Bantuan Penyerahan Memori Banding Nomor W22-U17/289/HK.02/5/2020, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Selayar agar Panitera Pengadilan Negeri Makassar dapat memerintahkan salah satu Jurusita/Jurusita Pengganti untuk permintaan bantuan penyerahan memori banding kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 12 Mei 2020, dan Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat tertanggal 28 Mei 2020 ;

Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat tertanggal 27 Mei 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 15 Juni 2020 ;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan kontra memori banding Nomor 7 / Pdt.G / 2019 / PN Sly, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selayar yang menerangkan bahwa salinan kontra memori banding dari Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut, telah diberitahukan dan



diserahkan secara sah dan seksama kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat, Kuasa dari Para Terbanding semula Turut Tergugat II, III, IV masing-masing pada tanggal 15 Juni 2020 ;

Membaca Surat Permintaan Bantuan memeriksa Berkas perkara Nomor W22-U17/288/HK.02/5/2020, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Selayar agar Panitera Pengadilan Negeri Makassar dapat memerintahkan salah satu Jurusita/Jurusita Pengganti untuk permintaan bantuan permintaan bantuan memeriksa berkas perkara kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 12 Mei 2020 dan dan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat tertanggal 28 Mei 2020, telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding Nomor 7 / Pdt.G / 2019 / PN Sly, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar, dalam tenggang waktu 14(empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Mei 2020, agar putusannya sebagai berikut ;

1. Menyatakan menerima permohonan banding Tergugat / Pembanding tersebut ;
2. Menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 7 / Pdt.G / 2019 / PN Slr, tanggal 16 April 2020 tersebut ;
3. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
4. Menyatakan tanah obyek sengketa adalah milik sah Tergugat sebagai ahli waris sah Almarhum Adang Alias Tuang Adang ;
5. Menyatakan batal dan tidak sah serta mengangkat sita jaminan (Conservatoir beslaag) yang dilakukan atas tanah obyek sengketa tersebut ;
6. Menyatakan menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;
7. Jika Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

**(Terlampir dalam berkas)**



Menimbang, bahwa Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding, agar putusannya adalah sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menolak Permohonan Banding dari PEMBANDING/TERGUGAT untuk seluruhnya ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor:7/Pdt.G/2019/PN.Slr. tanggal 16 April 2020 ;
3. Menghukum Pemohon Banding: dari PEMBANDING/TERGUGAT untuk membayar seluruhnya biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

- Apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim Tinggi yang mulia pada Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 7 / Pdt.G / 2019 / PN Slr, tanggal 16 April 2019, memori banding diajukan oleh Pembanding semula Tergugat dan Para Terbanding Semula Para Penggugat, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan / bukti-bukti serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diungkapkan oleh Pembanding semula Tergugat, dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permohonan banding, Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, dan putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 7 / Pdt.G / 2019 / PN Slr, tanggal 16 April 2019, berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan aquo sudah tepat serta sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga oleh karenanya memori banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alih serta



dijadikan dasar dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 7 / Pdt.G / 2019 / PN Slr, tanggal 16 April 2019, tersebut dapat dipertahankan dalam pengadilan tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 7 / Pdt.G / 2019 / PN Slr, tanggal 16 April 2019, yang dimohonkan banding tersebut dikuatkan, maka kepada Pemanding Semula Tergugat, haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang RI No.8 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang RI No.49 Tahun 2009, pasal-pasal dalam RBg dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 7 / Pdt.G / 2019 / PN Slr, tanggal 16 April 2019, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pemanding semula Tergugat, untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari *Senin* tanggal *21 September 2020* oleh kami **CORRY SAHUSILAWANE, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **MARTINUS BALA, SH.** dan **POLTAK PARDEDE, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari *Selasa*, tanggal *29 September 2020* oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Dra. A. HARNI, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

**MARTINUS BALA, SH.**

**CORRY SAHUSILAWANE, SH.MH.**

T t d

**POLTAK PARDEDE, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

T t d

**Dra. A. HARNI, SH.**

## BIAYA PERKARA :

1. Materai .....Rp. 6.000,-
2. Redaksi .....Rp. 10.000,-
3. Pemberkasan .....Rp. 134.000,-
- J u m l a h .....Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan resmi sesuai dengan aslinya  
Pit, PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR  
Panitera Muda Perdata

**H. JABAL NUR AS, S Sos. MH**

NIP. 19640207 199003 1001

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)